



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA**

NOMOR : 100/36/PEM-KS/2022

NOMOR : 01/DPRD/2022

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2022

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOBA**

NOMOR : 100/36/PEM-KS/2022

NOMOR : 01/DPRD/2022

TANGGAL : 31 AGUSTUS 2022

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **POLTAK SITORUS**
Jabatan : **BUPATI TOBA**
Alamat Kantor : Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Balige

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Toba.

2. a. Nama : **EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU**
Jabatan : **KETUA DPRD KABUPATEN TOBA**
Alamat Kantor : Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Balige
- b. Nama : **CANDROW MANURUNG**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TOBA**
Alamat Kantor : Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Balige
- c. Nama : **MANGATAS SILAEN**
Jabatan : **WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN TOBA**
Alamat : Jalan Sutomo Nomor 1 Pagar Batu Balige

sebagai Pimpinan DPRD Kabupaten Toba, bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Toba.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2023, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA. 2023 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Balige, 31 Agustus 2022

BUPATI TOBA,

Selaku,

PIHAK PERTAMA



POLTAK SITORUS

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TOBA,

Selaku,

PIHAK KEDUA



EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU

KETUA



CANDROW MANURUNG

WAKIL KETUA



MANGATAS SILAEN

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

	Hal
Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Toba dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I	PENDAHULUAN
	1
	1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
	1
	1.2. Tujuan Penyusunan KUA
	3
	1.3. Dasar (hukum) Penyusunan KUA
	3
BAB II	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
	8
	2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
	8
	2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
	24
BAB III	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
	26
	3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN
	26
	3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD
	27
BAB IV	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
	38
	4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2023
	38
	4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	40
BAB V	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
	43
	5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
	43
	5.2. Rencana Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
	57
BAB VI	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
	59
	6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
	60
	6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan
	61
BAB VII	STRATEGI PENCAPAIAN
	62
BAB VIII	PENUTUP
	66

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (KUA) KABUPATEN TOBA
TAHUN ANGGARAN 2023**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), mengacu Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 menjelaskan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun.

RKPD merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam undang-undang tersebut menjelaskan setiap daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah. Pencapaian sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional diwujudkan dengan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah dan antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah dan pemerintah provinsi yang telah dituangkan dalam RKPD.

Perwujudan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah diantaranya tergambar dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang merupakan dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 ayat (22) mengamanatkan bahwa Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan dokumen yang memuat kebijakan umum pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun dan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD. Kegiatannya meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, dan rancangan KUA memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.

Dengan demikian, penyusunan rancangan KUA Tahun Anggaran 2023 merupakan tahap awal dari proses penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 dengan berpedoman pada RKPD Tahun 2023, yang merupakan hasil sinkronisasi usulan program/kegiatan dari seluruh komponen masyarakat dengan RPJMD Kabupaten Toba, RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional yang dilaksanakan melalui Musrenbang RKPD Kabupaten Toba Tahun 2023, dan telah disinkronisasikan dengan program prioritas Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

12. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023, bertujuan untuk :

- a. Sebagai arah dan pedoman bagi pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dalam penyusunan Program dan Kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.
- b. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan secara terpadu.
- c. Menyediakan pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- d. Menyediakan Dokumen Perencanaan Anggaran yang memuat Indikator Makro Ekonomi, Kebijakan Pendapatan dan belanja serta pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun Anggaran 2023.

13. Dasar (hukum) Penyusunan KUA

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi Penyusunan KUA APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3794);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor Tahun 2009 Nomor Seri E Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2020 Nomor 9);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021 Nomor 3);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4);
27. Peraturan Bupati Toba Nomor 21 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 21);

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH


2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan periode RPJMD Tahun 2021-2026 dilaksanakan untuk memastikan kesinambungan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode pembangunan tahun 2022 dengan tetap menekankan pada perbaikan dan penyempurnaan pelayanan pemerintahan daerah dan Pemulihan ekonomi pasca *pandemic Covid19* yang cukup signifikan baik pada perekonomian dunia maupun dalam negeri. Kebijakan pembangunan daerah lebih menekankan pada orientasi hasil di lapangan berdasarkan upaya yang telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.

Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur terus dilaksanakan secara konsisten dalam mendukung pemerataan infrastruktur publik dasar terutama jalan dan jembatan serta infrastruktur permukiman, Peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing produk pertanian dalam mendukung swasembada pangan dan perluasan kesempatan kerja dalam mencapai Visi Misi, Tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Toba.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Toba

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan ukuran kinerja makro kegiatan ekonomi di suatu wilayah. PDRB suatu wilayah menggambarkan struktur ekonomi daerah peranan sector-sektor ekonomi dan pergeserannya yang didasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku. Disamping itu PDRB menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi baik secara total maupun per sektor dengan membandingkan PDRB tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya menggunakan atas dasar harga Konstan tahun 2011. PDRB Kabupaten Toba atas dasar harga berlaku tahun 2021 sebesar 8.266.129,7 juta rupiah. Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 PDRB Kabupaten Toba tahun 2021 sebesar 5.649.102,7 juta rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 2,92 persen.



Gambar II-1 Perbandingan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Toba dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional.

Laju pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Toba mengalami kenaikan pada periode 2016-2018, laju pertumbuhan lebih rendah dari laju pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pada tahun 2019 kabupaten Toba mengalami penurunan pertumbuhan sebesar 0,11 dibandingkan tahun 2018, PDRB nasional juga mengalami penurunan pertumbuhan pada tahun 2019. Pada masa pandemi Covid 19 pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Toba mengalami penurunan laju pertumbuhan sampai pada angka -0,27 lebih rendah dari penurunan pertumbuhan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Pada tahun 2021 Pertumbuhan ekonomi kabupaten Toba mengalami perbaikan berada pada angka 2.92 %. Perbandingan PDRB Kabupaten Toba dengan PDRB Kabupaten-Kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2017-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-1
Perbandingan PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten Toba dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional (Milyar Rupiah)
Periode 2017-2021

NO	Kabupaten - Kota	2017		2018		2019		2020		2021	
		ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB
1	Nias	2325,01	3233,75	2440,16	3 519,07	2563,03	3 824,85	2 609,14	4 040,92	2 666,86	4 221,86
2	Mandailing Natal	8416,5	11712,55	8904,14	12 618,05	9376,46	13 544,74	9 288,65	13 843,00	9 585,90	14 880,42
3	Tapanuli Selatan	8748,18	11983,06	9201,96	12 882,18	9683,66	13 932,34	9 721,77	14 642,16	10 036,71	15 471,45
4	Tapanuli Tengah	6348,44	8555,48	6678,25	9 229,98	7024,15	9 956,78	6 970,58	10 138,83	7 149,28	10 618,75
5	Tapanuli Utara	5280,69	6765,69	5510,19	7 296,78	5764,94	7 889,05	5 851,40	8 274,43	6 058,35	8 800,08
6	Toba	5001,43	6656,29	5249,25	7 161,59	5503,76	7 675,39	5 488,92	7 845,42	5 649,10	8 266,13
7	Labuhanbatu	21048,17	29030,57	22112,34	31 302,58	23232,71	33 610,43	23 252,75	34 653,18	24 147,56	37 606,88
8	Asahan	23525,35	32023,19	24844,87	34 664,91	26245,24	37 440,41	26 299,57	38 691,82	27 279,59	41 994,24
9	Simalungun	24715,67	32860,29	25996,21	35 444,57	27348,7	38 057,43	27 625,70	39 441,35	28 648,78	42 576,88
10	Dairi	5968,81	8044,63	6267,82	8 560,78	6569,81	9 166,42	6 508,05	9 317,91	6 641,67	9 710,80
11	Karo	13145,85	18060,75	13744,17	19 220,88	14376,28	20 584,73	14 261,47	20 974,57	14 582,33	21 824,14
12	Deli Serdang	64991,87	93193,89	68341	101 060,21	71878,69	109 334,14	70 596,83	110 145,24	72 173,62	115 306,31
13	Langkat	26822,6	37023,33	28170,08	39 867,65	29597,77	42 515,18	29 343,26	43 208,00	30 247,39	46 301,20
14	Nias Selatan	3826,62	5684,36	4018,74	6 247,31	4221,04	6 861,48	4 246,83	7 164,27	4 332,63	7 420,63
15	Humbang Hasundutan	3756,66	5124,65	3946,12	5 527,25	4141,1	5 951,26	4 135,60	6 123,46	4 219,14	6 356,73
16	Pakpak Bharat	760,55	996,48	805,01	1 086,96	852,3	1 178,22	850,79	1 211,35	872,40	1 270,71
17	Samosir	2776,85	3751,36	2931,7	4 085,20	3098,74	4 434,72	3 080,43	4 542,85	3 162,10	4 755,23
18	Serdang Bedagai	17516,43	24094,59	18421,38	25 994,82	19393,39	27 959,44	19 308,46	28 602,46	19 863,24	30 418,85
19	Batu Bara	22034,26	29962,41	22998,6	31 972,00	23998,59	34 047,85	23 923,64	34 987,64	24 486,06	37 197,71
20	Padang Lawas Utara	7378,98	9902,55	7791,05	10 752,12	8228,45	11 619,73	8 322,51	12 189,68	8 593,64	13 137,92
21	Padang Lawas	7110,25	9694,19	7534,3	10 595,87	7959,31	11 371,99	8 053,50	11 997,10	8 362,13	13 139,14
22	Labuhanbatu Selatan	16907,59	23196,31	17797,95	25 124,04	18750,16	27 132,30	18 899,31	28 198,97	19 620,41	30 754,13
23	Labuhanbatu Utara	15602,05	21161,68	16413,33	22 749,93	17259,19	24 378,34	17 306,59	25 191,24	17 969,26	27 400,50
24	Nias Utara	2134,49	3008,01	2228,75	3 250,33	2332,44	3 515,98	2 369,36	3 710,04	2 417,20	3 875,07
25	Nias Barat	1126,19	1548,74	1179,91	1 673,31	1236,73	1 816,85	1 257,28	1 922,54	1 285,66	2 019,88
26	Sibolga	3224,58	4644,67	3393,91	5 063,94	3570,33	5 531,54	2 609,14	5 605,47	3 595,70	5 796,11
27	Tanjungbalai	5174,85	7424,96	5473,63	8 175,69	5790,37	8 951,45	9 288,65	9 180,54	5 898,81	9 632,70
28	Pematangsiantar	8750,15	12443,86	9170,19	13 176,71	9611,74	13 933,25	9 721,77	13 920,09	9 547,70	14 208,23
29	Tebing Tinggi	3575,51	5123,22	3760,5	5 512,52	3954,03	5 924,20	6 970,58	6 049,16	4 024,78	6 349,95
30	Medan	139739,34	204299,85	148007,14	222 483,24	156780,58	241 482,35	5 851,40	242 198,24	157 689,19	254 721,32
31	Binjai	7309,57	9857,85	7708,59	10 765,29	8133,54	11 700,10	5 488,92	11 769,07	8 162,78	12 317,15
32	Padangsidempuan	3830,32	5372,88	4038,93	5 858,84	4261,32	6 373,13	23 252,75	6 478,66	4 346,78	6 784,40
33	Gunungsitoli	3049,12	4504,05	3232,97	5 001,03	3428,45	5 513,92	26 299,57	5 776,11	3 519,13	6 017,55

Sumber : Toba dalam angka , Tahun 2022

Selama 5 tahun terakhir, struktur perekonomian Toba masih didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dibandingkan lapangan usaha ekonomi lainnya. Hal tersebut terlihat dari besarnya peranan masing-masing lapangan usaha ini terhadap pembentukan PDRB Toba. Sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB Toba pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yaitu mencapai 31,13 persen, diikuti lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor sebesar 18,30 persen. Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi 13,80 persen serta Industri Pengolahan sebesar 10,99 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya masing-masing di bawah 10 (sepuluh) persen. Dari keempat lapangan usaha tersebut pada tahun 2021, hanya kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan peranan. Sedangkan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor; Konstruksi; serta Industri Pengolahan peranannya meningkat dibandingkan tahun 2020. dijelaskan pada gambar berikut :

Tabel II-2 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021
Atas Dasar Harga Berlaku 2010 (juta rupiah)

PDRB Lapangan Usaha	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha 2017-2021 (milyar Rupiah)									
	2017		2018		2019		2020		2021	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	32,49	2155,56	31,72	2271,33	30,84	2 367,09	31,28	2454,21	31.13	2573.450
B. Pertambangan dan Penggalian	0,28	18,36	0,27	19,55	0,27	20,62	0,27	21,06	0.27	22.26
C. Industri Pengolahan	11,63	771,56	11,38	815,10	10,87	834,33	10,71	839,89	10.99	908.36
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	4,13	0,06	4,53	0,06	4,97	0,06	5,08	0.06	5.36
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,05	3,10	0,05	3,24	0,04	3,36	0,04	3,37	0.04	3.53
F. Konstruksi	12,88	854,61	13,49	965,92	13,90	1 066,60	13,43	1054,00	13.80	1140.53
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,91	1122,04	17,42	1247,43	18,13	1391,41	18,13	1421,99	18.30	1512.92
H. Transportasi dan Pergudangan	3,20	212,11	3,18	227,75	3,20	245,90	3,08	241,88	3.10	256.29
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,82	187,24	2,81	200,96	2,81	215,35	2,74	214,71	2.61	215.52
J. Informasi dan Komunikasi	1,05	69,37	1,06	75,91	1,11	84,82	1,18	92,21	1.23	101.80
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,60	106,46	1,62	116,19	1,57	120,12	1,56	122,74	1.58	130.34
L. Real Estate	2,78	184,57	2,86	204,92	2,89	221,45	2,97	232,69	2.94	243.00
M,N. Jasa Perusahaan	0,87	57,74	0,88	62,69	0,91	69,51	0,93	72,66	0.94	77.55
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,89	656,14	9,68	693,17	9,82	753,44	9,90	776,62	9.37	774.30
P. Jasa Pendidikan	2,50	166,16	2,52	180,48	2,55	196,09	2,63	206,21	2.58	213.53
Q. Jasa Kesehatan dan	0,84	56,03	0,86	61,33	0,89	68,12	0,94	73,89	0.91	74.86

Kegiatan Sosial										
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,15	10,07	0,15	11,08	0,16	12,21	0,16	12,21	0,15	12,57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	6635,27	100,0	7161,59	100,	7675,39	100,00	7845,42	100.	8266.13

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Toba,2022

Tabel II-3 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan 2010 (juta rupiah)

PDRB Lapangan Usaha	Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB Tahun 2017-2021 Atas Dasar Harga Konstan 2010 ((Milyar Rupiah)									
	2017		2018		2019		2020		2021	
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,45	1 676,83	2,95	1 726,23	2,83	1 775,01	0,41	1 782,37	2,86	1833.40
B. Pertambangan dan Penggalian	6,20	14,88	5,97	15,76	4,35	16,45	-0,86	16,31	4,16	17.00
C. Industri Pengolahan	5,20	551,87	1,98	562,79	2,68	577,90	-0,11	577,27	3,07	595.00
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5,87	4,31	4,96	4,53	4,84	4,74	2,06	4,84	5,00	5.10
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,29	2,52	3,35	2,60	3,22	2,69	-0,47	2,67	3,71	2.80
F. Konstruksi	7,46	652,11	7,97	704,10	7,92	759,84	-4,25	727,52	4,84	762.80
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,43	807,49	7,41	867,34	6,47	923,50	-0,11	922,48	3,41	954.00
H. Transportasi dan Pergudangan	6,37	149,97	5,75	158,60	5,53	167,37	-4,64	159,61	3,53	165.20
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,11	147,09	5,32	154,91	6,85	165,53	-0,81	164,20	0,20	164.50
J. Informasi dan Komunikasi	7,58	66,83	7,64	71,94	8,14	77,79	8,37	84,30	7,86	90.90
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6,25	86,96	6,44	92,55	1,66	94,09	2,28	96,24	3,47	99.60
L. Real Estate	6,97	142,69	6,83	152,44	4,72	159,63	2,15	163,07	1,49	165.50
M,N. Jasa Perusahaan	6,34	41,46	6,56	44,18	4,21	46,04	-0,70	45,72	2,22	46.70
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,91	467,22	5,25	491,76	6,70	524,72	-0,02	524,64	-0,22	523.50
P. Jasa Pendidikan	6,72	141,06	5,32	148,58	4,39	155,10	4,72	162,43	3,12	167.50
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,11	40,49	5,66	42,78	4,56	44,73	4,62	46,80	0,24	46.90
R,S,T,U. Jasa lainnya	6,44	7,64	6,70	8,16	5,65	8,62	-1,90	8,45	2,44	8.70
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,90	5 001,43	4,96	5 249,25	4,85	5 503,76	-0,27	5 488,92	2,92	5649.10

Sumber : PDRB Kab. Toba Tahun 2021

Berdasarkan atas dasar harga konstan 2010 PDRB Kabupaten Toba tahun 2021 sebesar 5.649.102.66 juta rupiah mengalami kontraksi menjadi 2.92 persen.

a) PDRB Menurut Pengeluaran.

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB diestimasi dengan menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts (SNA)* yang baru, SNA 2008. Ke dua hal tersebut tentu berdampak pada

besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDB/PDRB tersebut.


Kondisi perekonomian Kabupaten Toba terus membaik dari tahun ke tahun. Di tahun 2021, mengalami perbaikan, dimana pandemi *Covid-19* yang melandai dunia, termasuk Indonesia, kondisi perekonomian Kabupaten Toba mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 pada tahun 2020 yang mengalami penurunan meskipun nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mengalami kenaikan, Tahun 2021.

Tabel II-4 Distribusi dan PDRB ADHB menurut Pengeluaran Kabupaten Toba Tahun 2017-2021

PDRB Menurut Pengeluaran	Distribusi dan PDRB ADHB Menurut Pengeluaran (Juta Rupiah)									
	2017		2018		2019*		2020*		2021**	
	%	Rp (Mlyd)	%	Rp (mlyd)	%	Rp (Mlyd)	%	Rp (Mlyd)	%	Rp (mly)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	54,96	3646,54	55.03	3952,58	55.54	4262.74	54.65	4287.30	54.09	4470.74
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,62	107,65	1.65	118,08	1.68	128.85	1.67	131.03	1.65	136.66
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,35	1018,63	15.43	1100,45	14.94	1146.64	14.50	1620.30	13.97	1155.17
Pembentukan Modal Tetap Bruto	21,88	1452,13	21.85	1557,65	21.17	1624.75	20.65	109.05	21.25	1756.65
Perubahan Inventori	1,29	85,74	1.28	91,63	1.25	95.94	1.39	3164.40	1.41	116.43
ekspor	42,72	2834,74	43.10	3086,65	41.51	3185.83	40.33	2603.91	7.63	630.45
PDRB	100,00	6635,27	100.00	7161,59	100	7675.39	100.00	7845.42	100	7845.42

Sumber : Buku PDRB menurut lapangan usaha 2017-2021.

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran atas dasar berlaku pada tahun 2021 adalah sebesar 8.266.129,67 juta rupiah, sedangkan untuk produk domestik regional bruto menurut pengeluaran atas dasar harga konstan adalah sebesar 5.649.102,66 juta rupiah. Distribusi persentase PDRB ADHB paling besar pada kelompok pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 54,09 persen dan paling kecil pada kelompok perubahan inventori sebesar 1,41 persen. Detail pertumbuhan tahun 2017 – 2021 dilihat dalam gambar dibawah ini :



Gambar II.2 : Laju pertumbuhan PRDRB ADHK menurut pengeluaran(juta rupiah) Tahun 2017-2021.

2.1.2 PDRB Perkapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang mungkin dapat diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi. PDRB Per kapita diperoleh dengan cara membagi total nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Toba dapat dilihat pada gambar berikut:

Tabel II-5 PDRB per kapita Toba Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2017-2021 (Ribu Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2017	36.499.65	7,70	27.512.12	4,26
2018	39.204.40	7,41	28.735.79	4,45
2019	41.812.686	6.57	29.982.468	4.34
2020*	38.204.189	1.78	26.728.923	-10.85
2021**	39.597.467		27.061.051	1.24

Sumber : Buku PDRB menurut lapangan usaha 2017-2021.

PDRB per kapita Toba atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 36.49 juta rupiah dan terus meningkat menjadi 39.59 juta rupiah pada tahun 2021. Apabila dilihat menurut harga berlaku, angka tersebut dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Sementara itu, jika

dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2017-2021 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2021, PDRB per kapita Toba menurut harga konstan 2010 mengalami kontraksi dari pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu dari -10.85 persen pada tahun 2020, menjadi 1.24 persen pada tahun 2021.

Perbandingan PDRB ADH dan PDRB ADHB Kabupaten Toba dengan Provinsi Sumatera Utara dan Nasional pada periode 2017-2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II-6 Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK dan ADHB Kabupaten Toba dengan Provinsi dan nasional, 2017-2021

Kabupaten - Kota	2017		2018		2019		2020		2021	
	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK	ADHB	ADHK
Nias	22 753 908,77	16 360 665,80	24 636 472,66	17 083 165,61	26 611 574	17 832 367	27 619 440	17 833 321	28 565 862	18 044 408
Mandailing Natal	26 649 319,54	19 149 942,92	28 451 717,76	20 077 433,97	30 169 003	20 884 763	29 379 369	19 713 554	31 126 553	20 051 582
Tapanuli Selatan	42 959 511,72	31 401 969,50	45 961 324,34	32 830 960,66	49 397 036	34 333 370	48 806 866	32 405 690	50 945 707	33 049 746
Tapanuli Tengah	23 495 348,92	17 454 918,77	24 934 360,64	18 040 974,71	26 119 495	18 426 363	27 867 949	19 159 574	28 753 713	19 359 017
Tapanuli Utara	22 718 451,43	17 731 975,77	24 332 248,80	18 374 588,91	26 071 315	19 051 661	26 524 531	18 757 263	27 917 074	19 219 312
Toba	36 499 646,11	27 512 115,44	39 204 402,37	28 735 785,01	41 812 686	29 982 468	38 204 189	26 728 923	39 597 467	27 061 051
Labuhanbatu	60 662 338,13	43 979 259,20	64 345 055,50	45 453 757,11	67 295 287	46 516 864	70 449 184	47 272 345	75 216 464	48 296 859
Asahan	44 551 813,64	32 732 373,10	47 854 662,61	34 298 167,27	51 146 769	35 853 217	50 416 672	34 269 170	54 003 135	35 080 599
Simalungun	38 211 192,09	28 764 975,24	41 038 392,68	30 098 896,98	43 832 797	31 498 973	40 010 292	28 024 200	42 418 784	28 542 404
Dairi	28 312 002,77	21 175 290,46	30 228 406,84	22 131 904,16	32 272 154	23 130 294	30 271 338	21 142 880	31 157 809	21 310 297
Karo	44 801 602,99	32 603 230,05	46 917 381,80	33 548 968,75	49 028 529	34 241 297	51 961 249	35 330 580	53 349 721	35 646 915
Deli Serdang	44 071 079,20	30 734 437,46	46 882 093,76	31 703 565,78	49 166 871	32 323 392	57 121 603	36 611 692	59 394 175	37 176 568
Langkat	36 012 766,45	26 084 182,01	38 504 177,55	27 206 663,23	40 770 602	28 383 253	41 997 095	28 520 913	44 756 262	29 238 118
Nias Selatan	18 116 498,60	12 171 368,12	19 694 732,11	12 669 143,62	21 362 077	13 141 502	19 975 206	11 840 901	20 265 918	11 832 505
Humbang Hasundutan	27 483 734,02	20 122 023,79	29 325 411,11	20 936 543,77	31 169 378	21 688 746	31 066 971	20 981 725	31 828 353	21 125 372
Pakpak Bharat	21 191 349,83	16 119 206,71	22 589 017,13	16 729 545,36	23 767 278	17 192 814	23 282 247	16 352 227	23 834 097	16 363 174
Samosir	29 989 293,81	22 197 192,88	32 469 660,87	23 301 473,13	35 152 678	24 562 771	33 395 960	22 645 210	34 534 288	22 964 364
Serdang Bedagai	39 310 886,99	28 578 473,62	42 294 268,76	29 972 080,67	45 450 612	31 525 713	43 601 239	29 433 590	45 944 656	30 001 455
Batu Bara	72 738 987,65	53 861 509,86	77 415 554,60	55 687 754,96	81 396 934	57 372 549	85 362 153	58 368 433	90 029 827	59 263 733
Padang Lawas Utara	37 651 925,55	28 068 178,35	40 154 176,32	29 095 951,82	42 096 054	29 810 105	46 921 625	32 035 761	49 849 624	32 607 119
Padang Lawas	35 971 180,22	26 353 881,12	38 458 403,27	27 346 228,81	39 891 069	27 919 942	46 121 233	30 960 573	49 822 507	31 708 503
Labuhanbatu Selatan	70 974 722,85	51 732 841,88	75 465 241,64	53 459 815,88	79 036 333	54 619 158	90 032 146	60 340 691	97 078 029	61 933 497
Labuhanbatu Utara	59 161 909,93	43 618 783,14	63 032 128,98	45 475 598,35	66 758 160	47 262 918	66 167 204	45 457 411	71 009 862	46 568 283
Nias Utara	22 179 781,63	15 684 401,30	23 724 680,99	16 267 982,71	25 449 555	16 882 745	25 276 857	16 142 680	26 043 861	16 245 689
Nias Barat	18 995 907,19	13 855 913,72	20 490 439,05	14 448 585,29	22 185 630	15 101 762	21 408 363	14 000 410	22 298 150	14 192 899
Sibolga	53 331 855,64	37 025 798,10	57 994 855,93	38 868 881,79	63 246 552	40 822 377	62 649 110	39 360 246	64 449 897	39 982 479
Tanjungbalai	43 373 414,04	30 229 196,27	47 175 954,41	31 584 351,44	50 801 057	32 861 361	52 311 057	32 838 962	54 225 983	33 206 528
Pematangsiantar	49 476 390,64	34 790 061,93	51 979 135,47	36 174 302,56	54 451 429	37 562 875	52 051 340	35 261 711	52 473 799	35 261 545
Tebing Tinggi	31 882 154,37	22 251 504,28	33 906 281,86	23 130 036,87	35 846 016	23 924 932	35 142 175	22 810 098	36 291 830	23 002 800
Medan	90 341 498,15	62 177 532,86	98 263 687,81	65 369 990,65	105 623 957	68 575 552	99 800 415	63 321 299	103 509 150	64 078 946
Binjai	36 559 095,63	26 979 956,05	39 304 878,43	28 144 644,42	42 058 090	29 237 445	40 488 046	27 468 201	41 702 013	27 636 609
Padangsidempuan	24 870 188,61	17 731 903,34	26 765 889,70	18 451 717,81	28 478 028	19 041 497	28 889 457	18 864 132	29 798 729	19 092 110
Gunungsitoli	32 330 683,63	21 891 891,66	35 486 672,35	22 940 736,16	38 509 038	23 944 192	42 535 236	25 344 252	44 017 837	25 742 122
Sumatera Utara	48 003 601,89	34 183 579,22	51 455 533,49	35 570 705,51	54 620 404	36 853 594	54 979 044	36 175 157	57 569 793	36 666 202

Sumber : Buku PDRB menurut lapangan usaha 2017-2021

2.1.3 Laju Inflasi.

Inflasi diartikan sebagai penurunan nilai mata uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Jika inflasi meningkat, maka harga barang dan jasa di suatu wilayah juga mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai mata uang. Keberadaan inflasi ini terkait erat dengan harga barang dan jasa yang dibutuhkan oleh penduduk di suatu wilayah dan mampu memengaruhi kemampuan daya beli masyarakat. Kenaikan/penurunan inflasi tersebut dimaknai sebagai laju inflasi. Inflasi Kabupaten Toba sampai saat ini masih mengacu pada Inflasi Kota Sibolga. Pada periode tahun 2015-2019, laju inflasi di Kota Sibolga pada Tahun 2017 sebesar 3.08 %, pada Tahun 2018 sebesar 2.86 % pada Tahun 2019 sebesar 2.58 %, Tahun 2020 2.42 dan Tahun 2021 sebesar 2.12

2.1.4 Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Distribusi pendapatan makin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan makin tidak merata jika nilai Koefisien Gini-nya makin mendekati satu (1). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel II-7 Patokan Nilai Koefisien Gini

Nilai Koefisien	Distribusi Pendapatan
< 0,4	tingkat ketimpangan rendah
0,4 - 0,5	tingkat ketimpangan sedang
> 0,5	tingkat ketimpangan tinggi

Sumber: Kajian Ekonomi Regional BPS Sumatera Utara

Untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh pada suatu daerah dapat digunakan Indeks Gini atau Gini Ratio. Semakin gini ratio mendekati angka 0 berarti ketimpangan pendapatan

semakin rendah/kecil. Gini Ratio Kabupaten Toba mengalami penurunan pada Tahun 2017 berada pada angka 0.2922 dari Tahun 2016 dengan angka 0.3077 namun pada Tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai angka 0.3279. untuk tahun 2019 turun menjadi 0.275 dan tahun 2020 Gini ratio mengalami kenaikan dengan angka 0.290 dan Tahun 2021 meningkat menjadi 0.83.



Gambar Error! No text of specified style in document.-3 **Perkembangan angka Gini Ratio Kabupaten Toba Tahun 2017-2021**

2.1.5. Kemiskinan

Penduduk dikategorikan menjadi penduduk miskin jika pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal. Kemiskinan akan semakin meluas jika perbedaan pendapatan antara kelompok penduduk kaya dan miskin semakin melebar. Orientasi pemerataan merupakan usaha untuk memerangi kemiskinan. Pengukuran kemiskinan dilakukan dengan cara menetapkan nilai standar kebutuhan minimum (makanan dan non makanan) yang harus dipenuhi seseorang untuk dapat hidup secara layak. Nilai standar kebutuhan minimum tersebut dinamakan sebagai garis kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu indikator kesejahteraan kunci yang dihitung melalui konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Perkembangan garis kemiskinan di Kabupaten Toba menunjukkan garis

kemiskinan pada tahun 2018 di Kabupaten Toba Rp. 352.860,00 artinya setiap penduduk Kabupaten Toba dengan nilai pengeluaran di bawah Rp. 352.860,00,- selama sebulan termasuk dalam kategori penduduk miskin, Tahun 2019 Garis Kemiskinan menjadi Rp. 373.020, dinilai mengalami peningkatan garis kemiskinan dimana nilai pengeluaran dibawah 373.020 selama sebulan termasuk dalam kategori miskin. Pada tahun 2020 garis kemiskinan Kabupaten Toba mengalami peningkatan menjadi Rp. 404.864 yang artinya pengeluaran dibawah Rp. 404.864 selama sebulan termasuk dalam kategori miskin. Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Toba sebesar 16.050 jiwa, mengalami dari Tahun 2019 penduduk miskin sebanyak 15.780 jiwa sementara tingkat kemiskinan juga mengalami peningkatan dari Tahun 2019 sebesar 8.60 % menjadi 8.71 % pada Tahun 2020, data Tahun 2021 angka kemiskinan juga mengalami peningkatan menjadi 8.99 %. Lebih lengkap ditunjukkan dengan gambar berikut:

Tabel IIError! No text of specified style in document.-**8 Perkembangan Kemiskinan Kabupaten Toba Tahun 2016-2020**

Uraian	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	18.49	15.82	15.78	16.05	16.61
Tingkat Kemiskinan	%	10.19	8.67	8.6	8.71	8.99
P1 (Indeks Kedalaman)	%	1.82	1.25	1.21	1.00	1.34
P2 (Indeks Keparahan)	%	0.49	0.31	0.26	0.18	0.31
Garis Kemiskinan	Rp.	345,591.00	352,860.00	373,020	404,864	453.332

Sumber : Toba dalam angka, 2022

Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Toba tetap dilakukan sepanjang waktu melalui berbagai kegiatan prioritas. Selain perbaikan dan peningkatan kualitas infrastruktur (jalan, irigasi, sanitasi, rumah layak huni), pemberian bantuan, pemberian beasiswa bagi masyarakat tidak mampu, pemberdayaan masyarakat melalui berbagai jenis pelatihan yang mengikutsertakan masyarakat juga tetap dilakukan.

2.1.6 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Proyeksi Tahun 2023

Untuk mengetahui tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Toba pada Tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan pendekatan kondisi internal dan eksternal. Melihat dari kondisi internal (Kekuatan dan Kelemahan) dan Kondisi Eksternal (Peluang dan Ancaman) terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai Tahun 2021, dan kondisi ekonomi tahun 2021 dan perkiraan tahun 2022 meliputi :

1. Kondisi internal

a. Faktor Kekuatan

1) Potensi sumber daya alam

Potensi sumber daya alam di Kabupaten Toba masih sangat potensial untuk dikembangkan terutama sektor pertanian dalam arti luas, pariwisata (wisata alam dan wisata edukasi)

2) Aspek demografi

Berdasarkan data penduduk Tahun 2021 sebesar 208.754 jiwa, jumlah angkatan kerja sebanyak 105.129 jiwa. Dengan didukung oleh sumber daya manusia, usia angkatan kerja yang cukup besar maka di harapkan menjadi kekuatan untuk menggerakkan roda perekonomian pembangunan Kabupaten Toba.

3) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.

PDRB per kapita Toba atas dasar harga berlaku pada tahun 2017 sebesar 36,49 juta rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2019. Namun pada tahun 2020, mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19 menjadi 38,20 juta rupiah. Pada tahun 2021, kembali meningkat menjadi 39,59 juta rupiah. Apabila dilihat dari penghitungan atas dasar harga konstan 2010, yaitu dengan menghilangkan pengaruh kenaikan harga (inflasi), maka pada periode 2016-2019 terjadi peningkatan yang relatif stabil. Namun, pada tahun 2020, PDRB per kapita Toba menurut harga konstan 2010 mengalami kontraksi dari

pertumbuhan tahun sebelumnya yaitu dari 4,34 persen pada tahun 2019, menjadi -10,85 persen pada tahun 2020. Kemudian pada tahun 2021, pertumbuhannya kembali positif sebesar 1,24 persen.

b. Faktor Kelemahan

1) Pemanfaatan sumber daya alam

Sumber daya alam belum dimanfaatkan secara optimal, bisa dilihat dari banyaknya lahan lahan produktif yang tidak diolah. Alih fungsi lahan terus bertambah di beberapa daerah daerah potensi pertanian.

2) Nilai tambah produk pertanian masih belum dimanfaatkan secara optimal menjadi bahan bahan olahan, sehingga keragaman produk pertanian belum memungkinkan memiliki nilai tambah.

3) Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Toba tergolong masih tinggi walaupun cenderung mengalami penurunan. Tahun 2017 sebesar 2.18 % , Tahun 2018 sebesar 2.15 % dan Tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan menjadi 1.26 % , Tahun 2020 sebesar 2,50%, Tahun 2021 menurun menjadi 0,83 %.

4) Tingkat dekadensi moral di Kabupaten Toba cenderung meningkat seperti penyalahgunaan narkoba, kekerasan terhadap anak.

5) Terjadinya Pandemi Covid19 yang telah ditetapkan menjadi Bencana Non alam.

2. Kondisi Eksternal

a. Peluang

Dengan penetapan Kabupaten Toba sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba akan menjadi koridor pertumbuhan ekonomi , Rencana pengembangan Bandara Sibisa juga diharapkan sebagai akses atau jalur bagi distribusi barang/jasa dan penumpang khususnya kemudian Kebijakan investasi mendorong pertumbuhan investasi, dilakukan dengan

berbagai strategi antara lain memberikan kemudahan dalam perijinan dan penanaman modal serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kawasan.

b. Faktor ancaman

Perubahan iklim yang tidak menentu mengganggu pola tanam petani, perkembangan dan penyebaran organisme pengganggu tanaman sehingga berpotensi mengakibatkan kerugian finansial.

Tantangan dan prospek perekonomian daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten tahun 2023 adalah Dampak covid-19 yang sangat besar bagi ekonomi, menuntut berbagai negara untuk segera mengambil berbagai kebijakan. IMF membagi pandemi Covid-19 dalam beberapa fase, yaitu fase isolasi dan stabilisasi yang diikuti oleh fase pemulihan, dimana kesehatan masyarakat dan kebijakan ekonomi memiliki peran yang dominan. Kebijakan penanganan kesehatan, isolasi, dan karantina memegang peranan terbesar yang diharapkan dapat memperlambat transmisi dan menghindari kondisi yang lebih parah. Aktivitas perekonomian ditutup, sementara pemerintah harus memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka melalui *social safety net*.

Optimisme tersebut bukan berarti dapat dengan mudah diwujudkan, karena masih banyak tantangan pembangunan yang harus dihadapi oleh Kabupaten Toba pada saat ini diantaranya adalah:

1. Tantangan pada sektor kesehatan adalah adanya kendala ketersediaan vaksin untuk penanggulangan pandemi Covid-19. Ketersediaan vaksin dan kecepatan distribusi vaksin kepada masyarakat akan menentukan keberhasilan penanggulangan. Semakin cepat distribusi vaksin kepada masyarakat maka peluang keberhasilan untuk menurunkan penularan dan tingkat kematian akibat Covid-19 akan semakin tinggi. Penurunan penularan dan kematian akibat Covid-19 menjadi indikator pulihnya kesehatan masyarakat untuk bisa beraktivitas kembali secara normal. Jumlah vaksin yang tersedia masih belum bisa memenuhi kebutuhan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kegiatan vaksinasi sering tersedat karena kendala pasokan vaksin dari

negara yang memproduksi vaksin tidak lancar. Akibatnya kegiatan vaksinasi sering tertunda, sehingga kegiatan vaksinasi sulit dilakukan secara serentak untuk seluruh masyarakat .

2. Keterpurukan dunia usaha menyebabkan banyak terjadinya kasus pemutusan hubungan kerja, akibatnya tingkat pengangguran terbuka bertambah dan angka kemiskinan meningkat. Untuk menurunkan pengangguran terbuka membutuhkan investasi yang dapat menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja yang tersedia. Namun Link and match tingkat pendidikan, keahlian dan kompetensi tenaga kerja belum sepenuhnya terhubung dengan kebutuhan dunia usaha yang berkembang. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan sertifikasi keahlian dan kompetensi tenaga kerja menjadi prioritas untuk mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja guna mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Sertifikasi keahlian dan kompetensi tenaga kerja harus relevan dengan kebutuhan dunia usaha yang berkembang yaitu sektor jasa. Alternatif lainnya adalah meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berwirausaha. Terjadinya keterpurukan ekonomi mengakibatkan banyak perusahaan yang mengalami kerugian, sehingga banyak tenaga kerja yang dirumahkan atau di PHK untuk mencegah kebangkrutan. Dalam jangka pendek pembukaan lapangan kerja baru dari sektor formal untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka sementara agak sulit diharapkan. Sehingga yang lebih realistis adalah dengan mendorong penciptaan wirausaha baru untuk mengurangi pengangguran terbuka.
3. Program-program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan pengangguran harus tetap dijalankan untuk mencegah angka kemiskinan dan pengangguran bertambah banyak. Namun dengan menurunnya penerimaan pendapatan pemerintah maka untuk pembiayaan program-program tersebut maka alokasi anggaran APBD untuk pembangunan harus tepat sasaran dan menjadi solusi yang efektif untuk mengurangi dampak negatif yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam Siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan *money follow program* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas Propinsi dan Prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi. Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi. Selain hal tersebut di atas juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah.

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

2. Disiplin Anggaran.

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan Anggaran.

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

4. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran.

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

Saat ini pemerintah pusat telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri tersebut adalah untuk mengintegrasikan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah digunakan untuk mendukung Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, lampiran III dan lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2023 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil.

Gejolak perekonomian global tahun 2021 dengan adanya pandemi *COVID-19* akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2023. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kabupaten Toba, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2023 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Prioritas Pembangunan Tahun 2023 untuk menjawab permasalahan atau isu strategis yang difokuskan pada Percepatan Pemulihan Ekonomi Masyarakat dan Penguatan Perlindungan Sosial, Pembangunan Infrastruktur Daerah, Mewujudkan SDM yang Berkualitas dan Berbudaya, Optimalisasi Tata Kelola Pelayanan Publik. Selain itu juga memperhatikan arah kebijakan Pembangunan nasional, arah kebijakan Propinsi Sumatera Utara, hasil evaluasi dan analisa capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya, target sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2021-2026.

3.1.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023

Mengacu kepada RPJMN 2020 – 2024, pembangunan nasional dilakukan dengan efektivitas pengendalian pembangunan dalam upaya

pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah transformasi pelayanan publik. hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2022, kebijakan pembangunan tahun 2022, hasil forum konsultasi publik, serta berbagai isu strategis yang menjadi perhatian. Tema dari RKP 2023 adalah **“Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan,”**

Pelaksanaan prioritas pembangunan tersebut diharapkan akan mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional pada tahun 2023 antara lain:

1. Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen;
2. penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen, 4. Rasio gini 0,375-0,378;
5. Indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35;
6. Tingkat kemiskinan 7-8 persen.

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional 2023

Tema RKP Tahun 2023 peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, dengan 7 (tujuh) arah Kebijakan Prioritas RKPD Tahun 2023, yaitu :

1. Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan Pendidikan.
3. Penanggulangan Pengangguran yang disertai peningkatan Decent Job.
4. Mendorong Pemulihan dunia usaha.
5. Revitalisasi Industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas.
6. Ekonomi Hijau.
7. Percepatan Pembangunan Infrastrukturu dasar (sanitasi dan air bersih).

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBD

3.2.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan dalam APBD Provinsi Sumatera Utara

RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019–2023 berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019-2023 merupakan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005–2025. Visi - Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 merupakan penjabaran dari Visi - Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, pernyataan visi- misi ini menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang, berbagai kebijakan pembangunan hingga tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan Visi - Misi dengan mempertimbangkan kondisi, permasalahan, potensi kekuatan dan peluang, hambatan dan tantangan yang terjadi di Sumatera Utara.

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana tertuang dalam PRPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 memiliki Visi “Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat” Perwujudan Visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) Misi pembangunan daerah, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, sertaharga-harga yang terjangkau.
2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil, terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan, dan memiliki kohesisosial yang kuat serta harmonis.
3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing, dan mandiri.
4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi, dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia.
5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan, dan beradab.

Visi dan misi pembangunan daerah Sumatera Utara tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang akan dicapai sebagaimana juga tertuang dalam PRPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 yang akan dicapai diuraikan sebagai berikut:

Tabel III.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
Propinsi Sumatera Utara Tahun 2023

	MISI	TUJUAN / SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3		4	5	6
1	Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian yang menyenangkan, serta harga- harga yang terjangkau;	1*	Meningkatnya derajat pendidikan dan kesetaraan gender	Indeks Pendidikan	Poin	68,85-69,35
1.1		Meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9.96	
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.46	
		1.2	Meningkatnya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Poin	90.81
2	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pendidikan karena masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya saing dan mandiri	2*	Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Poin	75,75-76,25
2.1		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	69.50	
3*		Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat	PDRB Perkapita (ADHB)	Juta (Rp)	61	
3.1		Meningkatnya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Persen	75,12	
3.2		Meningkatnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing	NTP	Poin	111,41	

	MISI	TUJUAN /SASARAN		INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
		3.3	Meningkatnya destinasi dan pengelolaan sektor pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata (Akomodasi Makan Minum dan Transportasi Pergudangan)	Persen	7.18
		4*	Meningkatkan infrastruktur pendukung ekonomi	Indeks Infrastruktur	Poin	0,78
		4.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Tingkat kemantapan Jalan Provinsi	Persen	78.55
				Rasio Elektrifikasi	Persen	100
				Akses Rumah Layak Huni	Persen	68,98
				Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi yang dilayani oleh Jaringan Irigasi	Persen	62.92
3	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis;	Meningkatkan Kualitas Sistem Politik Demokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan Bersih		Indeks Demokrasi	Poin	66,33
				Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai (Kategori)	(70,00) B
		2.1	Meningkatnya kebebasan sipil (Civil liberties)	Skor Kebebasan Sipil	-	73.89
		2.2	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance) serta pelayanan publik yang prima	Opini BPK (WTP) terhadap laporan kinerja keuangan daerah	WTP	WTP
				Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai (Predikat)	BB (72.00)
		Indeks Pelayanan Publik	Kategori	4,20 (A-)		

	MISI	TUJUAN /SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	SATUAN	TARGET
4	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Mewujudkan Sumatera Utara yang Aman melalui Penegakan Hukum dan Ketertiban	Persentase gangguan ketentraman dan keteriban umum yang dapat diselesaikan	Persen	97
		4.1 Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Persentase PERDA dan PERKADA yang ditegakkan	Persen	75
5	Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena ekologi yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang ramah, berbudaya, berperikemanusiaan dan beradab	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pariwisata berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup IKLH	Persen	69,38
		5.1 Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air	Persen	53,91
		5.2 Meningkatnya Kualitas Air Laut	Indeks Kualitas Air Laut	NA	73,74
		5.3 Meningkatnya kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara	Persen	87,29
		5.4 Meningkatnya kualitas Lahan	Indeks Kualitas lahan	Juta Ton CO2eq	48,03

Penetapan tujuan dan sasaran pada ke tiap Misi pada perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019- 2023, merupakan bagian dari upaya pencapaian target indikator makro pembangunan Provinsi Sumatera Utara dimana target Makro sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RKPD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi meningkat menjadi: 5,00-6,00 persen;
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi: 72,25 – 72,75;
3. Persentase Kemiskinan menurun manjadi : 8.80 - 7.80 persen;
4. Tingkat Pengangguran Terbuka menurun manjadi: 6,30-5,30 poin;
5. Indeks Gini (Gini Ratio) menurun menjadi : 0,309 poin;
6. Laju Inflasi menurun menjadi : 2,00 persen;
7. Emisi GRK menurun menjadi : 35,55 juta Ton CO2eq.

3.2.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD Kabupaten Toba

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Toba Tahun 2023 diselaraskan dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai yang telah ditetapkan dalam RKPD dengan tema ***“Meningkatkan Kualitas Infrastruktur untuk mendukung kualitas SDM Yang Berkarakter dan Berbudaya dalam rangka Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Sosial Untuk Pertumbuhan Kabupaten Toba”***. Mempertimbangkan kondisi proyeksi perekonomian daerah tahun 2023, maka asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Kabupaten Toba Tahun 2023, antara lain:

- 1). Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4%;
- 2). Tingkat Kemiskinan menjadi 8,5%;
- 3). Indeks Pembangunan Manusia sebesar 77,01;
- 4). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 2.35%;
- 5). Gini Rasio (indeks) 0.2500.

Prioritas Daerah Tahun 2023 memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2023, RKP 2023, prioritas Pembangunan Propinsi Sumatera Utara 2023, isu isu strategis Kabupaten Toba Tahun 2023.

Sinkronisasi terhadap indikator kinerja dan target program dilakukan untuk memastikan sasaran daerah dapat diwujudkan melalui pelaksanaan

program/kegiatan dengan indikator dan target kinerja yang sesuai, dengan strategi dan arah kebijakan sebagaimana tercantum pada Tabel berikut :

Tabel III.2.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR				
TUJUAN		SASARAN		Strategi
MISI I Infrastruktur yang Bagus dan Merata				
Tujuan 1.1	Terwujudnya infrastruktur yang merata dan berkualitas	Sasaran 1.1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar	Meningkatkan kondisi jalan mantap dan konektivitas jalan
		Sasaran 1.1.2	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak	Meningkatkan pengembangan perumahan kawasan permukiman
				Meningkatkan Pengendalian pembangunan perumahan dan kawasan permukiman
Sasaran. 1.1.3	Meningkatnya kualitas konektivitas	Meningkatkan sarana dan prasarana dan pengelolaan transportasi		
MISI II Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal.				
Tujuan 2.1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang berkualitas	Sasaran 2.1.1	Meningkatnya Kualitas dan akses pendidikan	Meningkatkan kualitas pengelolaan dan sistem pendidikan yang berkarakter unggul
				Meningkatkan minat baca masyarakat dan prestasi olahraga

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR

TUJUAN		SASARAN		Strategi
		Sasaran 2.1.2	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Peningkatan kualitas lembaga pelatihan kerja, layanan dan program ketenagakerjaan. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan kualitas keluarga, pemenuhan hak anak, perlindungan hak perempuan dan perlindungan khusus anak
Tujuan 2.2	Terwujudnya Pemerintahan baik, inovatif, kreatif, Produktif dan non koruptif	Sasaran 2.2.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
		Sasaran 2.2.2	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Peningkatan kualitas tatakelola keuangan dan pemeritahaan daerah melalui reformasi birokrasi.
		Sasaran 2.2.3	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang Baik dan Efektif	
MISI III Membangun Pertanian dan Peternakan Makmur dan Sejahtera				
Tujuan 3.1	Meningkatkan kualitas produksi Pertanian	Sasaran 3.1.1	Meningkatnya Produktivitas pertanian dan peternakan	Intensifikasi pertanian
				Mengembangkan agrobisnis dan agrowisata
				Meningkatan kapasitas petani
				Penyediaan sarana produksi pertanian moderen

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR				
TUJUAN		SASARAN		Strategi
		Sasaran 3.1.1	Meningkatnya ketersediaan Pangan	Pengembangan big data pertanian
MISI IV KESEHATAN YANG PRIMA DAN TERJANGKAU				
Tujuan 4.1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Sasaran 4.1.1	Meningkatnya Harapan Hidup	Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui peningkatan kualitas tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan dan cakupan jaminan kesehatan
MISI V PARIWISATA BERKAT DAN MERIAH				
Tujuan 5.1	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif	Sasaran 5.1.1	Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan aksesibilitas, amenities dan atraksi
		Sasaran 5.1.2	Meningkatnya kunjungan wisata	Meningkatkan manajemen pengelolaan pariwisata
		Sasaran 5.1.3	Menurunkan angka kemiskinan	Fasilitasi pengembangan UMKM dan industri pariwisata
MISI VI MEMBANGUN IMAN YANG TERPELIHARA				
Tujuan 6.1	Meningkatkan perlindungan dan jaminan sosial masyarakat	Sasaran 6.1.1	Menurunnya penyakit sosial	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyakit sosial, meningkatkan nilai persatuan dalam kehidupan masyarakat
MISI VII MENCIPTAKAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN				

Visi: TERWUJUDNYA KABUPATEN TOBA UNGGUL DAN BERSINAR				
TUJUAN		SASARAN		Strategi
Tujuan 7.1	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban	Sasaran 7.1.4	Meningkatnya Ketertiban dan Ketentraman dalam Kehidupan Bermasyarakat	Meningkatkan penyelenggaraan ketertiban dan ketrentaman umum dengan melibatkan seluruh stakeholder

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023

Pendapatan daerah merupakan berbagai sumber pemasukan ke kas daerah yang dipergunakan untuk keperluan pembangunan daerah. Pada prinsipnya, pendapatan daerah diperoleh dari adanya pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan kepada masyarakat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pendapatan daerah meliputi semua rekening kas daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh daerah.

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme diantaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Perencanaan pendapatan pada Tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi.
2. Nilai besaran pajak/retribusi daerah yang dikenakan saat ini relatif kecil sehingga kontribusi terhadap pendapatan daerah nilainya cenderung menurun dengan adanya laju inflasi dan penurunan nilai uang. Regulasi yang mengatur tentang pajak dan retribusi sudah kurang sesuai lagi sehingga perlu dilakukan kajian ulang dan pembaruan namun tetap memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga tidak membebani beberapa subjek pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha menghindari pajak/retribusi daerah.
3. Belum ada regulasi yang mengatur tentang retribusi tempat rekreasi kondisi ini menyebabkan PAD dari sektor pariwisata belum terealisasi dengan maksimal.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut;

- 1) Mewujudkan regulasi terkait perpajakan dan retribusi responsive terhadap kondisi dan mampu meningkatkan pendapatan.
- 2) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk sadar kewajiban pajak/retribusi.
- 3) Menyusun data base perpajakan/retribusi.
- 4) Menyusun regulasi tentang retribusi objek wisata dan meningkatkan daya tarik pada obyek wisata sehingga peningkatan wisatawan semakin signifikan.
- 5) Meningkatkan kuantitas dan kapasitas SDM pajak/ retribusi yang professional.

Pada Tahun 2023, direncanakan pendapatan daerah dapat bersumber dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (bagian laba BUMD) dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
- 2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Perencanaan Pendapatan daerah pada Tahun 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut :

1. PAD dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perkiraan masing masing potensi jenis pendapatan asli daerah.
2. Proyeksi pendapatan diasumsikan naik sebesar 5 % dari Tahun 2022.
3. Pendapatan Transfer diasumsikan ada sedikit kenaikan pada komponen DAU.
4. Lain lain pendapatan daerah yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan mengalami kenaikan.

Tabel IV.1
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Tahun 2020 s/d Tahun 2024 Kabupaten Toba.

NO.	Uraian	JUMLAH				
		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi / Target Tahun 2023	Proyeksi / Target Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	57.403.162.933,28	75.305.397.700,12	71.145.395.378,00	81.379.239.008,00	86.830.213.026,00
4.1.1	Pajak Daerah	22.095.458.949,54	33.395.690.381,56	43.701.221.051,00	52.444.577.008,00	56.701.178.026,00
4.1.2	Retribusi Daerah	12.427.241.098,22	9.248.310.843,61	3.924.228.000,00	5.234.662.000,00	6.129.035.000,00
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	6.050.089.714,00	8.403.651.368,00	8.403.651.368,00	8.500.000.000,00	8.600.000.000,00
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.830.373.171,52	24.257.745.106,95	15.116.294.959,00	15.200.000.000,00	15.400.000.000,00
4.2	Pendapatan Transfer	732.232.369.687,00	967.354.006.117,00	990.931.713.716,00	990.931.713.716,00	990.931.713.716,00
4.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	696.492.738.653,00	921.861.287.336,00	933.783.393.947,00	933.783.393.947,00	933.783.393.947,00
4.2.2	Transfer Antar Daerah	35.739.631.034,00	45.492.718.781,00	57.148.319.769,00	57.148.319.769,00	57.148.319.769,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	216.663.682.000,00	35.614.321.000,00	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	39.588.830.000,00	35.614.321.000,00	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00	7.700.000.000,00
	Pendapatan Dana Desa	177.074.852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.006.299.214.620,28	1.078.273.724.817,12	1.069.777.109.094,00	81.379.239.008,00	86.830.213.026,00

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2023 diproyeksikan sebesar 682.802.676.736,00, turun sebesar 386.974.432.358,00 jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2022 pada APBD Induk sebesar Rp1.069.777.109.094,00 tabel proyeksi pendapatan Kabupaten Toba Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel IV.2
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode.	Uraian	Target APBD 2022 (Rp.)	Target 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	71.145.395.378,00	79.824.906.967,00	8.679.511.589,00
4.1.01.	Pajak daerah	43.701.221.051,00	48.944.577.008,00	5.243.355.957,00
4.1.02.	Retribusi daerah	3.924.228.000,00	4.764.035.000,00	839.807.000,00
4.1.03.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	8.403.651.368,00	9.000.000.000,00	596.348.632,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	15.116.294.959,00	17.116.294.959,00	2.000.000.000,00
4.2.	Pendapatan Transfer	990.931.713.716,00	589.977.769.769,00	(400.953.943.947,00)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	933.783.393.947,00	532.829.450.000,00	(400.953.943.947,00)
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	57.148.319.769,00	57.148.319.769,00	0,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	7.700.000.000,00	13.000.000.000,00	5.300.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	7.700.000.000,00	13.000.000.000,00	5.300.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.069.777.109.094,00	682.802.676.736,00	(386.974.432.358,00)

Adanya penurunan proyeksi atas target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 dikarenakan dalam perhitungan pendapatan belum dimasukan target pendapatan Transfer Pemerintah Pusat DAK, DID dan Dana Desa disebabkan belum terbitnya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang memuat mengenai penetapan alokasi Dana DAK, DID dan Dana Desa. Target pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 naik Rp.5.243.355.957,00. Sedangkan Retribusi Daerah diproyeksikan naik sebesar Rp.839.807.000,00.

Sedangkan untuk pendapatan transfer tahun 2023 turun sebesar Rp400.953.943.947,00, jika dibandingkan dengan target pendapatan Transfer APBD Induk Tahun 2022 sebesar Rp990.931.713.716,00. Pendapatan transfer berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah (DID), dan Dana Desa belum diproyeksi sementara

waktu sampai diterbitkannya Peraturan Presiden tentang rincian APBN atau informasi yang diterbitkan secara resmi dalam portal Kementerian Keuangan mengenai alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Pencantuman target Pendapatan Transfer berupa DAK, DID dan Dana Desa masih dapat dilakukan setelah proses kesepakatan KUA dana PPAS melalui mekanisme pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023. Transfer antar daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil Provinsi diproyeksikan sama dengan target pendapatan pada APBD Induk Tahun 2022, sedangkan Jenis Pendapatan berupa Bantuan Keuangan provinsi diasumsikan Nihil sampai dengan terbitnya Peraturan Gubernur tentang Bantuan Keuangan Provinsi untuk Kabupaten/Kota dan akan dilakukan perubahan Penjabaran APBD TA. 2023. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berupa Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD naik sebesar Rp5.300.000.000,00 jika dibandingkan dengan target Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Non BLUD Tahun 2022 sebesar Rp7.700.000.000,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah.

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Berdasarkan dinamika dan konstelasi wilayah, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana Tahun Anggaran 2023 ialah mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di kawasan strategis kabupaten, peningkatan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan ketrampilan bagi penduduk usia kerja, meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk produk unggulan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan.

Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah yang terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja transfer, belanja tak terduga. Penggunaan dana Belanja Operasi digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bantuan sosial. Belanja Modal digunakan untuk belanja modal tanah, belanja modal Peralatan dan Mesin, belanja modal Gedung dan Bangunan, belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, belanja modal Aset tetap lainnya, belanja modal Aset lainnya. Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Penjelasan mengenai belanja-belanja tersebut sebagaimana uraian berikut:

A. Belanja Operasi.

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Adapun Belanja Operasi terdiri dari jenis belanja :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.

- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh

Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - 1) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional

terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 - 1) Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target

kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
 - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - 6) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan

misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
- 1) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - 2) Penghargaan atas suatu prestasi;
 - 3) Beasiswa kepada masyarakat;
 - 4) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam

mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- c. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4. Belanja Bantuan Sosial

- a. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
- b. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Toba Nomor 3.a Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba.

B. Belanja Modal.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan

Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh

dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga

harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
2. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
3. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan

- perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga.

Adapun Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Tahun 2020 s/d 2024 dituangkan dalam Tabel berikut ini.

Tabel V.1
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2020 s/d Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi 2020	Realisasi 2021	Target Tahun 2022	Proyeksi / Target Tahun 2023	Proyeksi / Target Tahun 2024
5	BELANJA DAERAH	997.957.281.587,50	1.015.163.510.034,10	1.124.692.133.694,00	1.124.925.977.322,00	1.154.494.315.066,00
5.1	Belanja Operasi	669.315.441.382,00	639.812.047.016,20	731.833.161.263,00	730.837.577.391,00	766.616.781.395,00
5.1.1	Belanja Pegawai	408.153.207.697,00	401.728.056.649,00	457.244.212.047,00	467.136.022.113,00	467.027.832.179,00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	202.773.071.300,00	230.803.160.067,20	265.568.949.216,00	255.092.155.278,00	250.568.949.216,00
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.5	Belanja Hibah	57.860.834.385,00	6.970.830.300,00	8.410.600.000,00	8.000.000.000,00	48.410.600.000,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	528.328.000,00	310.000.000,00	609.400.000,00	609.400.000,00	609.400.000,00
5.2	Belanja Modal	66.583.199.217,00	117.162.255.843,90	142.819.014.019,00	132.819.014.019,00	126.608.147.759,00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	0,00	566.169.167,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	33.997.090.640,00	37.345.328.838,40	53.430.471.281,00	43.430.471.281,00	40.430.471.281,00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	8.019.348.523,00	9.027.358.946,00	6.906.340.262,00	6.906.340.262,00	6.906.340.262,00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	19.126.713.434,00	66.699.785.563,50	74.674.988.036,00	74.674.988.036,00	71.464.121.776,00
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.440.046.620,00	3.523.613.329,00	5.707.214.440,00	5.707.214.440,00	5.707.214.440,00
5.2.6	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	7.356.107.247,50	89.570.415,00	6.737.228.412,00	7.237.228.412,00	7.237.228.412,00
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	7.356.107.247,50	89.570.415,00	6.737.228.412,00	7.237.228.412,00	7.237.228.412,00
5.4	Belanja Transfer	254.702.533.741,00	258.099.636.759,00	243.302.730.000,00	254.032.157.500,00	254.032.157.500,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	2.500.000.000,00	4.052.770.000,00	3.200.000.000,00	5.457.305.500,00	5.457.305.500,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	252.202.533.741,00	254.046.866.759,00	240.102.730.000,00	248.574.852.000,00	248.574.852.000,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	8.341.933.032,78	63.110.214.783,02	(54.915.024.600,00)	(44.915.024.598,00)	(69.032.388.324,00)

5.2 Rencana Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2023 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2022 sebagaimana Tabel V.2 Berikut.

Tabel V.2
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu APBD Induk 2022 (Rp.)	Target 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
1	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	731.833.161.263,00	608.189.190.787,00	(123.643.970.476,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	457.244.212.047,00	420.487.653.332,00	(36.756.558.715,00)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	265.568.949.216,00	181.285.845.255,00	(84.283.103.961,00)
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.410.600.000,00	5.935.692.200,00	(2.474.907.800,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	609.400.000,00	480.000.000,00	(129.400.000,00)
5.2	Belanja Modal	142.819.014.019,00	13.813.769.837,00	(129.005.244.182,00)
5.3	Belanja Tidak Terduga	6.737.228.412,00	6.737.228.412,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	243.302.730.000,00	79.020.000.000,00	(164.282.730.000,00)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.200.000.000,00	3.200.000.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	240.102.730.000,00	75.820.000.000,00	(164.282.730.000,00)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1.124.692.133.694,00	707.760.189.036,00	(416.931.944.658,00)

Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 turun sebesar Rp123.643.970.476,00 jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Induk Tahun 2022 Rp731.833.161.263,00. Penurunan belanja operasi bersumber dari Belanja Pegawai sebesar Rp36.756.558.715,00, Belanja Barang dan Jasa turun sebesar Rp84.283.103.961,00, Belanja Hibah turun sebesar Rp2.474.907.800,00 dan Belanja Bantuan Sosial turun sebesar Rp129.400.000,00 Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp13.813.769.837,00 turun sebesar Rp129.005.244.182,00 jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Induk tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp142.819.014.019,00. Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga diproyeksikan tetap sebesar Rp6.737.228.412,00. Proyeksi Belanja Transfer turun sebesar Rp161.082.730.000,00 jika dibandingkan dengan anggaran belanja Transfer tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp243.302.730.000,00 disebabkan belum dimasukkannya alokasi anggaran dana desa dalam proyeksi anggaran tahun 2023.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi pembiayaan daerah di Kabupaten Toba dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun sebelumnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal daerah pada BUMD PT. Bank Sumut, untuk Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2023 sebagaimana Tabel VI.1 berikut.

Tabel VI.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu Induk 2022 (Rp.)	Target 2023 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	59.915.024.600,00	29.957.512.300,00	(29.957.512.300,00)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	59.915.024.600,00	29.957.512.300,00	(29.957.512.300,00)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
6.2.1	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	
6.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.4	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	54.915.024.600,00	24.957.512.300,00	(29.957.512.300,00)

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
2. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari

masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pengeluaran pembiayaan daerah dapat digunakan untuk :

- a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- e. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SILPA).

Pada tahun 2023 Pengeluaran Pembiayaan peruntukannya adalah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah diproyeksikan sebesar Rp5.000.000.000,00 tidak mengalami perubahan dari tahun 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dan gambaran dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif yang akan memberikan informasi sejauh mana keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dari penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun 2023 dapat dilihat pada table berikut.

Tabel VII.1
Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Toba Tahun 2023

No	INDIKATOR	Satuan Indikator	TARGET TAHUN KE-	
			2022	2023
1	Indeks Infrastruktur	indeks	0,6550	0,6760
2	IPM	indeks	76,58	77,01
3	Indeks Reformasi Birokrasi	nilai	CC	B
4	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	persen	33,88	35,18
5	Indeks Kesehatan	indeks	0,45	0,47
6	Pertumbuhan PDRB	indeks	3,8	4,0
7	Penanganan PMKS	%	80,59	86,05
8	Indeks Ketenteraman dan Ketertiban Umum	indeks	1,0	0,998

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Toba untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupataen Toba. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2023 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Sumatera Utara guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Menyediakan data yang dibutuhkan guna penghitungan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus;
3. Meningkatkan dukungan untuk akurasi data PPh orang pribadi, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Pajak Air Permukaan;
4. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan/atau Kementerian Teknis untuk peningkatan dana transfer;
5. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam rangka peningkatan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus.
6. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2023 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
7. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2023 yang

telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut :


1. Kebijakan belanja daerah mengacu dengan RPJMD Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2023 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2023, yaitu: Percepatan Peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Toba yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS, dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

BAB VIII
PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023 ini disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Toba dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Toba, sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Toba Tahun Anggaran 2023.

Balige, 31 Agustus 2022

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TOBA**



EFFENDI SINTONG P. NAPITUPULU
KETUA



CANDROW MANURUNG
WAKIL KETUA



MANGATAS SILAEN
WAKIL KETUA

BUPATI TOBA,



POLTAK SITORUS